

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001, paradigma keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini pada hakekatnya akan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur semua urusan pemerintahannya sendiri, serta memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola segala potensi kekayaan yang dimiliki daerahnya, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya yang lain dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Dengan diterapkannya Undang-Undang ini maka secara otomatis urusan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah akan semakin meningkat. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien (Yuliandriansyah, 2009). Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih transparan dan akuntabel, mandiri, serta dapat mengurangi ketergantungannya kepada

pemerintah pusat, baik dalam hal pengelolaan keuangan daerah maupun dalam hal pembiayaan pembangunan daerah.

Baik atau buruknya pengelolaan keuangan daerah akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabilitas, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dapat mewujudkan tercapainya pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Untuk melihat upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menggali semua kemampuan keuangan daerah, maka dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan kinerja keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah atau perusahaan dalam mempertahankan keberhasilannya atau meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari suatu periode ke periode berikutnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan dapat dilakukan analisis keuangan terlebih dahulu, dari hasil analisis inilah dapat diketahui apakah kinerja itu dapat dikatakan baik ataukah buruk.

Kinerja adalah pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Sularso dan Restianto, 2011). Kinerja dikatakan terlaksana baik atau buruk dapat dilihat dari pencapaian kinerjanya. Kinerjanya dikatakan baik apabila pencapaian kinerja tersebut sesuai apa yang direncanakan dan sesuai dengan apa yang menjadi target sejak awal. Kinerja tersebut di katakan sangat baik apabila pencapaian kinerjanya dapat melebihi

target yang direncanakan sejak awal. Begitu juga sebaliknya, kinerja dikatakan buruk apabila pencapaian kerjanya tidak sesuai dengan target atau kurang dari target yang direncanakan sejak awal. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2).

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan pertumbuhan (Sularso dan Restianto, 2011). Menurut Mardiasmo (2009: 121) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”. Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Chow, Ganulin, Haddad, dan Wiliamson, 1998).

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal merupakan angka yang memberikan gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya dan ini dibentuk melalui proses penyusunan

anggaran. Peran proses penganggaran pengalokasian belanja modal ini menjadi hal yang sangat penting dan signifikan karena sangat penting dalam mendukung proses pembangunan daerah. Dengan adanya penganggaran pengalokasian belanja modal, maka mau tak mau pemerintah daerah harus menyentuh langsung peningkatan pembangunan berbagai infrastruktur yang langsung menopang produktivitas dan kesejahteraan rakyatnya. Adanya infrastruktur yang baik juga dapat mengundang investor untuk berinvestasi atau membuka usaha di daerahnya yang hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan, sehingga mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa, sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan, menggali, dan memanfaatkan komponen-komponen sumber pendapatan daerah tersebut secara penuh sesuai apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan daerahnya. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai

dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Bastian, 2012).

Variabel PAD dan belanja modal dapat dijadikan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012) menghasilkan bahwa belanja modal secara signifikan berpengaruh negative secara langsung terhadap pertumbuhan kinerja keuangan. Belanja modal juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan melalui PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Lindri Puspitasari, Made Pradana Adiputra, Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2015) menghasilkan bahwa belanja modal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan. Sedangkan hasil analisis jalur menunjukkan bahwa belanja modal dapat berpengaruh langsung ke kinerja (PDRB) dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari belanja modal ke Pendapatan Asli Daerah (sebagai variabel intervening) lalu ke kinerja (PDRB). Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Imam Amrozi (2016) menghasilkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (rasio kemandirian), pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (kemampuan mobilisasi daerah), pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (efisiensi pengeluaran anggaran), pendapatan asli daerah berpengaruh secara

negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan (sisa pengeluaran anggaran), Belanja modal secara signifikan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pertumbuhan kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugroho dan Rohman (2012), Ni Luh Putu Lindri Puspitasari (2015), Akhmad Imam Amrozi (2016) tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel intervening. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah obyek penelitian dan tahun penelitian yaitu kabupaten dan kota se Jawa dengan tahun penelitian 2016.

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIBEL INTERVENING PADA KABUPATEN DAN KOTA SE-JAWA TAHUN 2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah belanja modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?

2. Apakah belanja modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel intervening.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel intervening.
2. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam pengetahuan ilmu Akuntansi Pemerintahan khususnya dalam pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel intervening.

3. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa tentang pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) dengan variabel intervening tersebut.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan dari penelitian ini dibagi kedalam lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori konsep kinerja keuangan daerah, belanja modal serta pendapatan asli daerah (PAD), kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis yang mendukung permasalahan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data,

teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan dan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diambil dari bab analisis data dan pembahasan penelitian. Selain itu, juga dikemukakan keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain dikemudian hari.